



P U T U S A N

Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **SUPIANOOR Als FEBRIYAN Als IYAN Als IYAN NEGRO Bin HASAN**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 4 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kelayan A No. 003 Rt/ Rw : 022 / 002 Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas
- II. 1. Nama lengkap : **RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT Bin ABDUL MUIN ALI (Alm)**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur / tanggal lahir : 52 tahun / 29 November 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kelayan A Gg. Aliyah Ujung No. 40 Rt/Rw : 005 / 001 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta



Para Terdakwa ditangkap tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan 22 Mei 2024

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Dedy Wahyudi, S.H., Rafie ramadhani, S.H., M. Yuliansyah, S.H. dan Iqbal Aqli, S.H., Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI) beralamat di Kota Banjarmasin berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 28 Agustus 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Para Terdakwa SUPIANOOR Als FEBRIYAN Als IYAN Als IYAN NEGRO Bin HASAN, Dk dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para Saksi, surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor : PDM-4415/Bjrms/9/2024 yang diajukan pada tanggal 4 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan mereka Terdakwa SUPIANOOR Als FEBRIYAN Als IYAN Als IYAN NEGRO Bin HASAN Dan RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT Bin ABDUL MUIN ALI (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,," sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa SUPIANOOR Als FEBRIYAN Als IYAN Als IYAN NEGRO Bin HASAN Dan RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT Bin ABDUL MUIN ALI (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda masing-masing Rp.1.000.000.000 (Satu miliar Rupiah) subsidair masing-masing 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi selama para Terdakwa ditahan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,57 gram (bersih 0,27 gram).
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat.
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna Hitam dengan No Simcard : 0822-5491-0231.
 - 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,22 gram (bersih 5,02 gram)
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari plastik yang masih ada sisa sabu
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk click warna hijauDirampas Untuk Dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)
 - Uang tunai sebesar Rp800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam dengan Nopol DA 6314 AND tanpa STNK

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, belum pernah dihukum dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan di persidangan tetap pada tuntutan, dan selanjutnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal, Nomor Register Perkara : PDM-4415/Bjrms/08/2024 yang isinya adalah sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa mereka Terdakwa 1. SUPIANOOR Als FEBRIYAN Als IYAN Als IYAN NEGRO Bin HASAN dan Terdakwa 2. RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT Bin ABDUL MUIN ALI (Alm) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di tepi Jalan Padat Karya TMMD 88 Rt/Rw 016 / 002 Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa 1. SUPIANOOR Als FEBRIYAN Als IYAN Als IYAN NEGRO Bin HASAN dihubungi oleh Sdr. BONCIL dengan maksud memesan sabu sebanyak 1 (satu) kantong dan saat itu Terdakwa 1. SUPIANOOR Als FEBRIYAN Als IYAN Als IYAN NEGRO Bin HASAN mengatakan tidak ada dan ke esokan harinya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa 1. SUPIANOOR Als FEBRIYAN Als IYAN Als IYAN NEGRO Bin HASAN kembali dihubungi oleh Sdr. BONCIL dengan maksud membeli sabu dan waktu itu Terdakwa 1. SUPIANOOR Als FEBRIYAN Als IYAN Als IYAN NEGRO Bin HASAN mengatakan tunggu dulu dan sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa 1. SUPIANOOR Als FEBRIYAN Als IYAN Als IYAN NEGRO Bin HASAN mendatangi kerumah Terdakwa 2. RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT Bin ABDUL MUIN ALI (Alm) yang beralamat di Jalan Kelayan A Gg. Aliyah Ujung No. 40 Rt/Rw : 005 / 001 Kel. Kelayan Dalam kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan dan waktu itu Terdakwa 1. SUPIANOOR Als FEBRIYAN Als IYAN Als IYAN NEGRO Bin HASAN bertemu dengan Sdr. NUAR dan waktu itu Terdakwa 1. SUPIANOOR Als FEBRIYAN Als IYAN Als IYAN NEGRO Bin HASAN menanyakan kepada Sdr. NUAR apakah ada memiliki sabu sebanyak 5 gram dan waktu itu Sdr. NUAR mengatakan ada, setelah itu Terdakwa 1. SUPIANOOR Als FEBRIYAN Als IYAN Als IYAN NEGRO Bin HASAN pergi menemui Sdr. BONCIL untuk mengambil uang pembelian sabu di dalam Gang Aliyah Ujung Rt/Rw 005 / 001 Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa setelah Terdakwa 1. SUPIANOOR Als FEBRIYAN Als IYAN Als IYAN NEGRO Bin HASAN mengambil uang pembelian sabu dari Sdr. BONCIL kemudian kembali menemui Terdakwa 2. RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT Bin ABDUL MUIN ALI (Alm) untuk membeli sabu dan saat itu Terdakwa 2. RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT Bin ABDUL MUIN ALI (Alm) menyerahkan 1 (satu) paket sabu seberat 5 gram dan waktu itu Terdakwa 2. RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT Bin ABDUL MUIN ALI (Alm) memberikan bonus kepada Terdakwa 1. SUPIANOOR Als FEBRIYAN Als IYAN Als IYAN NEGRO Bin HASAN yaitu 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,40 gram (berat bersih 0,20 gram) dan setelah itu Terdakwa 1. SUPIANOOR Als FEBRIYAN Als IYAN Als IYAN NEGRO Bin HASAN

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Bjm



menemui Sdr. BONCIL di dalam Gang Aliyah Ujung Rt/Rw 005 / 001 Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan waktu itu Terdakwa 1. SUPIANOOR Als FEBRIYAN Als IYAN Als IYAN NEGRO Bin HASAN menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 5 gram kepada Sdr. BONCIL kemudian Terdakwa 1. SUPIANOOR Als FEBRIYAN Als IYAN Als IYAN NEGRO Bin HASAN dan Sdr. BONCIL sama-sama pergi dari tempat tersebut dan sekitar pukul 15.30 Wita ketika Terdakwa 1. SUPIANOOR Als FEBRIYAN Als IYAN Als IYAN NEGRO Bin HASAN sedang berada di tepi Jalan Padat Karya TMMD 88 Rt/Rw 016 / 002 Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan maksud hendak memancing tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi GT. M. RIDHO S, SH dan saksi ANDRI ANGGA ATMAJA yang waktu itu sedang melaksanakan patroli melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan waktu itu petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. SUPIANOOR Als FEBRIYAN Als IYAN Als IYAN NEGRO Bin HASAN dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 0,57 gram (berat bersih 0,27 gram) disimpan didalam tas selempang warna coklat milik Terdakwa 1. SUPIANOOR Als FEBRIYAN Als IYAN Als IYAN NEGRO Bin HASAN dan Uang tunai sebesar Rp800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna Hitam dengan No Simcard : 0822-5491-0231, 1 (satu) buah Sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam dengan Nopol DA 6314 ADN.

- Bahwa petugas tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap orang yang membeli sabu kepada Terdakwa 1. SUPIANOOR Als FEBRIYAN Als IYAN Als IYAN NEGRO Bin HASAN yang diketahui bernama Sdr. BONCIL dan petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,22 gram (bersih 5,02 gram), kemudian petugas melakukan pengembangan penyidikan karena berdasarkan keterangan dari Terdakwa 1. SUPIANOOR Als FEBRIYAN Als IYAN Als IYAN NEGRO Bin HASAN bahwa sabu dibeli dari Terdakwa 2. RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT Bin ABDUL MUIN ALI (Alm) dan saat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2. RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT Bin ABDUL MUIN ALI (Alm) waktu itu petugas menyita barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari plastik yang masih ada sisa sabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kotak rokok merk click warna hijau, , selanjutnya petugas menanyakan kepada mereka Terdakwa apakah ada memiliki izin dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan mereka Terdakwa tidak memilikinya selanjutnya mereka Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.03888/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I.
- Bahwa mereka Terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa 1. SUPIANOOR Als FEBRIYAN Als IYAN Als IYAN NEGRO Bin HASAN dan Terdakwa 2. RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT Bin ABDUL MUIN ALI (Alm) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di tepi Jalan Padat Karya TMMD 88 Rt/Rw 016 / 002 Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda kalsel diantaranya saksi GT. M. RIDHO S, SH dan saksi ANDRI ANGGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATMAJA waktu itu sedang melaksanakan patroli melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan waktu itu petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. SUPIANOOR Als FEBRIYAN Als IYAN Als IYAN NEGRO Bin HASAN dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 0,57 gram (berat bersih 0,27 gram) disimpan didalam tas selempang warna coklat milik Terdakwa 1. SUPIANOOR Als FEBRIYAN Als IYAN Als IYAN NEGRO Bin HASAN dan Uang tunai sebesar Rp800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna Hitam dengan No Simcard : 0822-5491-0231, 1 (satu) buah Sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam dengan Nopol DA 6314 ADN.

- Bahwa petugas tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap orang yang membeli sabu kepada Terdakwa 1. SUPIANOOR Als FEBRIYAN Als IYAN Als IYAN NEGRO Bin HASAN yang diketahui bernama Sdr. BONCIL dan petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,22 gram (bersih 5,02 gram), kemudian petugas melakukan pengembangan penyidikan karena berdasarkan keterangan dari Terdakwa 1. SUPIANOOR Als FEBRIYAN Als IYAN Als IYAN NEGRO Bin HASAN bahwa sabu dibeli dari Terdakwa 2. RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT Bin ABDUL MUIN ALI (Alm) dan saat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2. RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT Bin ABDUL MUIN ALI (Alm) waktu itu petugas menyita barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari plastik yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk click warna hijau, , selanjutnya petugas menanyakan kepada mereka Terdakwa apakah ada memiliki izin dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan mereka Terdakwa tidak memilikinya selanjutnya mereka Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.
- Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.03888/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I.
- Bahwa mereka Terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. GT. M. RIDHO S., S.H., (saksi disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika;
 - Bahwa awalnya saksi bersama tim menangkap Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 15.30 WITA di tepi jalan Padat Karya TMMD 88 RT.016 RW.002 Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Terdakwa II ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 17.45 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kelayan A Gg. Aliyah Ujung No.40 RT.005 RW.001 Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saksi dan tim mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,57gram (bersih 0,27 gram), 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, Uang tunai sebesar Rp800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna Hitam dengan No Simcard : 0822-5491-0231 dan 1 (satu) buah Sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam dengan Nopol DA 6314 ADN, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 5,22 gram berat bersih 5,02 gram, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok plastik yang masih ada sisa sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk klik warna hijau;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Terdakwa I saksi bersama tim mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,57 gram (bersih 0,27 gram), 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna Hitam dengan No Simcard : 0822-5491-0231 dan 1 (satu) buah Sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam dengan Nopol DA 6314 ADN, kemudian tim juga mengamankan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 5,22 gram berat bersih 5,02 gram yang dilempar oleh saudara BONCIL dan ditemukan di tepi jalan Gerilya Seberang Booster PDAM Kelurahan Pandan Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar, etapi BONCIL berhasil kabur;
- Bahwa pada Terdakwa II saksi dan tim menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok plastik yang masih ada sisa sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk klik warna hijau;
- Bahwa awalnya saksi dan tim sedang Patroli, lalu saksi melihat ada 2 (dua) orang berboncengan naik sepeda motor nampak mencurigakan, lalu tim mengikuti, dan rekan saksi melihat salah seorang dari mereka ada yang membuang sesuatu saat masuk ke Gang Aliyah;
- Bahwa saksi dan tim sempat kehilangan jejak lalu tim berpencar, hingga kemudian kami berhasil menangkap Terdakwa I yang kemudian dibawa kembali ke tempat pertama kali terlihat berboncengan dan membuang sesuatu;
- Bahwa saksi dan tim lalu menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan saat ditanyakan kepada Terdakwa I bahwa itu adalah sabu-sabu yang sebelumnya tadi dia jual kepada Saudara Boncil;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan bahwa dia memperoleh sabu-sabu dari Saudara Nuar dan Terdakwa II kemudian diminta menunjukan tempat dimana Saudara Nuar dan Terdakwa II berada;
- Bahwa setelah itu saksi dan tim dibawa ke sebuah rumah yang ternyata adalah rumah Terdakwa II dan akhirnya tim berhasil menangkap Terdakwa II sedangkan untuk Saudara Nuar tidak ada lagi;
- Bahwa Uang tunai yang diamankan dari Terdakwa I sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) menurut keterangan Terdakwa I adalah uang hasil penjualan sabu-sabu, sedangkan dari Terdakwa II diamankan uang sebesar

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN

Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang menurut keterangan Terdakwa II bahwa itu adalah uang dari hasil penjualan sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa I adalah pemilik sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam dengan Nopol DA 6314 ADN itu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin melakukan kegiatan yang berkaitan dengan transaksi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut,

Terdakwa menyatakan benar;

2. ANDRI ANGGA ATMAJA Bin SAIMIN Alm, saksi disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim menangkap Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 15.30 WITA di tepi jalan Padat Karya TMMD 88 RT.016 RW.002 Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Terdakwa II ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 17.45 WITA disebuah rumah yang beralamat di Jalan Kelayan A Gg. Aliyah Ujung No.40 RT.005 RW.001 Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saksi dan tim mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,57gram (bersih 0,27 gram), 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, Uang tunai sebesar Rp800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna Hitam dengan No Simcard : 0822-5491-0231 dan 1 (satu) buah Sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam dengan Nopol DA 6314 ADN, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 5,22 gram berat bersih 5,02 gram, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok plastik yang masih ada sisa sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk klik warna hijau;
- Bahwa dari Terdakwa I saksi bersama tim mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,57 gram (bersih 0,27 gram), 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna Hitam dengan No Simcard :

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN

Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0822-5491-0231 dan 1 (satu) buah Sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam dengan Nopol DA 6314 ADN, kemudian tim juga mengamankan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 5,22 gram berat bersih 5,02 gram yang dilempar oleh saudara BONCIL dan ditemukan di tepi jalan Gerilya Seberang Booster PDAM Kelurahan Pandan Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar, etapi BONCIL berhasil kabur;

- Bahwa pada Terdakwa II saksi dan tim menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok plastik yang masih ada sisa sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk klik warna hijau;
- Bahwa awalnya saksi dan tim sedang Patroli, lalu saksi melihat ada 2 (dua) orang berboncengan naik sepeda motor nampak mencurigakan, lalu tim mengikuti, dan rekan saksi melihat salah seorang dari mereka ada yang membuang sesuatu saat masuk ke Gang Aliyah;
- Bahwa saksi dan tim sempat kehilangan jejak lalu tim berpencar, hingga kemudian kami berhasil menangkap Terdakwa I yang kemudian dibawa kembali ke tempat pertama kali terlihat berboncengan dan membuang sesuatu;
- Bahwa saksi dan tim lalu menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan saat ditanyakan kepada Terdakwa I bahwa itu adalah sabu-sabu yang sebelumnya tadi dia jual kepada Saudara Boncil;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan bahwa dia memperoleh sabu-sabu dari Saudara Nuar dan Terdakwa II kemudian diminta menunjukan tempat dimana Saudara Nuar dan Terdakwa II berada;
- Bahwa setelah itu saksi dan tim dibawa ke sebuah rumah yang ternyata adalah rumah Terdakwa II dan akhirnya tim berhasil menangkap Terdakwa II sedangkan untuk Saudara Nuar tidak ada lagi;
- Bahwa Uang tunai yang diamankan dari Terdakwa I sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) menurut keterangan Terdakwa I adalah uang hasil penjualan sabu-sabu, sedangkan dari Terdakwa II diamankan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang menurut keterangan Terdakwa II bahwa itu adalah uang dari hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa I adalah pemilik sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam dengan Nopol DA 6314 ADN itu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin melakukan kegiatan yang berkaitan dengan transaksi narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN

Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.03888/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah pula memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I SUPIANOOR Als FEBRIYAN Alias IYAN Alias IYAN NEGRO bin HASAN:

- Bahwa Terdakwa I telah ditangkap pada Hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 15.30 WITA di tepi jalan Padat Karya TMMD 88 RT.016 RW.002 Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, saat itu Terdakwa I sudah diikuti sejak dari rumah Terdakwa II;
- Bahwa saat ditangkap, Polisi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,57 gram (bersih 0,27 gram), 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, Uang tunai sebesar Rp800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna Hitam dengan No Simcard : 0822-5491-0231 dan 1 (satu) buah Sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam dengan Nopol DA 6314 ADN dan juga 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 5,22 gram berat bersih 5,02 gram yang dilempar oleh saudara Boncil, tetapi Boncil berhasil kabur;
- Bahwa saat itu Terdakwa I membeli sabu-sabu ke rumah Terdakwa II dan ini merupakan pembelian kedua;
- Bahwa saat mengambil sabu tersebut, Terdakwa I berboncengan dengan Boncil yang merupakan pembeli sabu-sabu dari Terdakwa I;
- Bahwa awalnya Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa II tetapi saat itu tidak ada, saat itu ada Saudara Nuar, lalu Terdakwa I menanyakan apa bisa membeli

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN

Bjm



sabu 1 (satu) kantong seberat 5 (lima) gram, dan saudara Nuar bilang ada;

- Bahwa Terdakwa I lalu menghubungi Boncil mengatakan sabu-sabu yang dipesannya ada dan Terdakwa I memintanya datang ke Gang Aliyah Ujung, kemudian Terdakwa I mengambil uang dari Boncil, lalu Terdakwa I mengambilkan sabu-sabunya ke rumah Terdakwa II;
- Bahwa saat itu Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan saudara Nuar, lalu sabu-sabu itu ditimbang hingga beratnya 5 (lima) gram, lalu Terdakwa I membayar harga sabu-sabu sejumlah Rp. 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I membawa sabu-sabu tersebut dan diserahkan kepada saudara Boncil;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa I jual ke Boncil dengan harga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga Terdakwa I mendapat keuntungan Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk barang bukti berupa sabu-sabu 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,57 gram (bersih 0,27 gram) adalah milik Terdakwa I yang sebelumnya Terdakwa I beli dari saudara Nuar dan Terdakwa II, saat membeli sabu untuk Boncil;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam hal transaksi narkotika jenis sabu tersebut;

TERDAKWA II RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT Bin ABDUL MUIN ALI (Alm):

- Bahwa Terdakwa II telah ditangkap pada Hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 17.45 WITA disebuah rumah yang beralamat di Jalan Kelayan A Gg. Aliyah Ujung No.40 RT.005 RW.001 Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap karena telah menjual sabu kepada Terdakwa I;
- Bahwa saat ditangkap, Polisi mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok plastik yang masih ada sisa sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk klik warna hijau;
- Bahwa awalnya Terdakwa I memesan sabu kepada Terdakwa II sebanyak 5 (lima) gram, dan Terdakwa II menyanggupinya lalu Terdakwa II menghubungi Saudara Nuar dan saudara Nuar bilang ada, setelah sabu-sabu tersedia, Terdakwa II meminta Terdakwa I datang kembali ke rumah Terdakwa I dan mengambil sabu-sabu itu setelah membayar seharga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II membeli sabu tersebut dari saudara Nuar dengan harga Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II memperoleh keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari penjualan dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lagi diberi saudara Nuar;
- Bahwa Terdakwa II hanya perantara karena hanya membelikan sabu atas permintaan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam hal transaksi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepada Para Terdakwa telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,57 gram (bersih 0,27 gram).
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat.
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna Hitam dengan No Simcard : 0822-5491-0231.
- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,22 gram (bersih 5,02 gram)
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari plastik yang masih ada sisa sabu
- 1 (satu) buah kotak rokok merk click warna hijau
- Uang tunai sebesar Rp200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- 1 (satu) buah Sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam dengan Nopol DA 6314 AND tanpa STNK

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini dan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya tercakup pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN

Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tim kepolisian menangkap Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 15.30 WITA di tepi jalan Padat Karya TMMD 88 RT.016 RW.002 Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Terdakwa II ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 17.45 WITA disebuah rumah yang beralamat di Jalan Kelayan A Gg. Aliyah Ujung No.40 RT.005 RW.001 Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, tim Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,57gram (bersih 0,27 gram), 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, Uang tunai sebesar Rp800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna Hitam dengan No Simcard : 0822-5491-0231 dan 1 (satu) buah Sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam dengan Nopol DA 6314 ADN, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 5,22 gram berat bersih 5,02 gram, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok plastik yang masih ada sisa sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk klik warna hijau;
- Bahwa dari Terdakwa I barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,57 gram (bersih 0,27 gram), 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna Hitam dengan No Simcard : 0822-5491-0231 dan 1 (satu) buah Sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam dengan Nopol DA 6314 ADN, kemudian tim juga mengamankan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 5,22 gram berat bersih 5,02 gram yang dilempar oleh saudara Boncil dan ditemukan di tepi jalan Gerilya Seberang Booster PDAM Kelurahan Pandan Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar, etapi BONCIL berhasil kabur;
- Bahwa pada Terdakwa II barang bukti yang ditemukan berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok plastik yang masih ada sisa sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk klik warna hijau;
- Bahwa awal penangkapan saat tim Kepolisian yang sedang Patroli, melihat ada 2 (dua) orang berboncengan naik sepeda motor nampak mencurigakan, lalu tim mengikuti kedua orang tersebut, dan ternyata salah seorang dari kedua

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN

Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang pengendara sepeda motor tersebut ada yang membuang sesuatu saat masuk ke Gang Aliyah;

- Bahwa tim kepolisian kemudian berhasil menangkap Terdakwa I yang kemudian dibawa kembali ke tempat pertama kali terlihat berboncengan dan membuang sesuatu dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, dan saat ditanyakan kepada Terdakwa I bahwa itu adalah sabu-sabu yang sebelumnya tadi dia jual kepada Saudara Boncil;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh sabu-sabu tersebut dari Saudara Nuar melalui perantaraan Terdakwa II;
- Bahwa setelah itu tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di rumah Terdakwa II sedangkan untuk Saudara Nuar tidak ada lagi;
- Bahwa awalnya Terdakwa I memesan sabu kepada Terdakwa II sebanyak 5 (lima) gram, dan Terdakwa II menyanggupinya lalu Terdakwa II menghubungi Saudara Nuar dan saudara Nuar bilang ada, setelah sabu-sabu tersedia, Terdakwa II meminta Terdakwa I datang kembali ke rumah Terdakwa I dan mengambil sabu-sabu itu setelah membayar seharga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I menjual sabu tersebut kepada Boncil sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa I mendapat keuntungan sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa II yang membantu mencarikan sabu pada saudara Nuar dengan harga Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah), mendapat keuntungan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditambah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pemberian saudara Nuar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin melakukan kegiatan yang berkaitan dengan transaksi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.03888/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN

Bjm



Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai adanya perbedaan jenis dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dengan surat tuntutan, dimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum menyusun surat dakwaannya dengan bentuk alternatif, sedangkan pada surat tuntutan Penuntut Umum mengajukannya dalam bentuk dakwaan subsidiaritas;

Menimbang, bahwa terkait perbedaan bentuk dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dasar pemeriksaan perkara pidana adalah surat dakwaan, maka Majelis Hakim akan berpedoman pada surat dakwaan yang diajukan yaitu dakwaan dengan bentuk alternatif sehingga dalam pertimbangan unsur dakwaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara alternatif;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) jo Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum di persidangan, dimana Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Ad.1 Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata “setiap orang” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai “siapa saja” yang menunjuk “pelaku tindak pidana” baik perseorangan maupun organisasi, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa maupun Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I SUPIANOR Als FEBRIAN Als IYAN Als IYAN NEGRO Bin HASAN dan Terdakwa II RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT Bin ABDUL MUIN ALI (Alm), seperti telah disebutkan secara jelas dan terperinci dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta pada saat permulaan persidangan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap identitas Para Terdakwa dan mereka yang bersangkutan telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak terjadi *Error In Persona* dalam perkara ini; Bahwa selain itu, Para Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam hal ini mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" adalah apabila suatu perbuatan dilakukan bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan, sedang untuk dikatakan *tanpa hak* adalah apabila subyek dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai ijin atau kewenangan dari Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan. Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN

Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara permufakatan jahat adalah adanya perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif dalam arti tidak perlu terbukti seluruhnya, cukup salah satu unsur alternatif saja terpenuhi maka dipandang perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif dalam arti tidak perlu terbukti seluruhnya, cukup salah satu unsur alternatif saja terpenuhi maka dipandang perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui, awalnya tim kepolisian telah menangkap Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 15.30 WITA di tepi jalan Padat Karya TMMD 88 RT.016 RW.002 Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Terdakwa II ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 17.45 WITA disebuah rumah yang beralamat di Jalan Kelayan A Gg. Aliyah Ujung No.40 RT.005 RW.001 Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, tim Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,57gram (bersih 0,27 gram), 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, Uang tunai sebesar Rp800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna Hitam dengan No Simcard : 0822-5491-0231 dan 1 (satu) buah Sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam dengan Nopol DA 6314 ADN, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 5,22 gram berat bersih 5,02 gram, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok plastik yang masih ada sisa sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk klik warna hijau;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang ditemukan tersebut, untuk Terdakwa I barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) paket serbuk kristal yang

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN

Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,57 gram (bersih 0,27 gram), 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna Hitam dengan No Simcard : 0822-5491-0231 dan 1 (satu) buah Sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam dengan Nopol DA 6314 ADN, kemudian tim juga mengamankan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 5,22 gram berat bersih 5,02 gram yang dilempar oleh saudara Boncil dan ditemukan di tepi jalan Gerilya Seberang Booster PDAM Kelurahan Pandan Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar, etapi BONCIL berhasil kabur; Bahwa sementara pada Terdakwa II barang bukti yang ditemukan berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok plastik yang masih ada sisa sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk klik warna hijau;

Menimbang, bahwa awal penangkapan tersebut adalah saat tim Kepolisian yang sedang Patroli, melihat ada 2 (dua) orang berboncengan naik sepeda motor nampak mencurigakan, lalu tim mengikuti kedua orang tersebut, dan ternyata salah seorang dari kedua orang pengendara sepeda motor tersebut ada yang membuang sesuatu saat masuk ke Gang Aliyah, kemudian tim kepolisian berhasil menangkap Terdakwa I yang kemudian dibawa kembali ke tempat pertama kali terlihat berboncengan dan membuang sesuatu dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, dan saat ditanyakan kepada Terdakwa I bahwa itu adalah sabu-sabu yang sebelumnya tadi dia jual kepada Saudara Boncil, Dimana dari keterangan Terdakwa I memperoleh sabu-sabu tersebut dari Saudara Nuar melalui perantaraan Terdakwa II; Bahwa setelah itu tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di rumah Terdakwa II sedangkan untuk Saudara Nuar tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan tersebut, Terdakwa I memesan sabu kepada Terdakwa II atas permintaan Boncil sebanyak 5 (lima) gram, dan Terdakwa II menyanggupinya lalu Terdakwa II menghubungi Saudara Nuar dan saudara Nuar bilang ada, setelah sabu-sabu tersedia, Terdakwa II meminta Terdakwa I datang kembali ke rumah Terdakwa I dan mengambil sabu-sabu itu setelah membayar seharga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I menjual sabu tersebut kepada Boncil sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah); Bahwa dari transaksi tersebut, Terdakwa I mendapat keuntungan sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sementara Terdakwa II yang membantu mencari sabu pada saudara Nuar dengan harga Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah), mendapat keuntungan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditambah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pemberian saudara Nuar;

Bjm

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.03888/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Menimbang, atas uraian diatas maka Terdakwa I dan Terdakwa II dengan perannya masing-masing sehingga dapat dikatakan telah bekerjasama atau bersepakat melakukan suatu perbuatan jahat yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana diuraikan diatas serta dengan mempertimbangkan pula permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman karena Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana sehubungan dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa putusan Hakim sejauh mungkin dapat mengakomodir adanya unsur yuridis, unsur sosiologis dan unsur filosofis ; Bahwa unsur yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, selanjutnya unsur sosiologis, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat dan unsur filosofis artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, maka tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan Para Terdakwa, akan tetapi sebagai penjera dan pembinaan, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, dan menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Para Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya, serta dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa tersebut, telah tercapai adanya keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim dalam hal ini memutuskan bahwa terhadap Terdakwa cukup pantas dan sebanding untuk dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara dengan lama pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ancaman pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara terhadap Para Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang mana apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN

Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Terdakwa maka sebagai penggantinya Para Terdakwa harus menjalani pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,57 gram (bersih 0,27 gram).
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat.
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna Hitam dengan No Simcard : 0822-5491-0231.
- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,22 gram (bersih 5,02 gram)
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari plastik yang masih ada sisa sabu
- 1 (satu) buah kotak rokok merk click warna hijau

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan dalam melakukan tindak pidana dari Para Terdakwa dan merupakan barang bukti yang terlarang secara hukum, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa uang tersebut adalah uang hasil dari transaksi narkotika yang terlarang, maka patut barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam dengan Nopol DA 6314 AND tanpa STNK;

Bjm

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, diketahui barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa I yang tidak memiliki hubungan dengan perkara, maka patut dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I SUPIANOOR Als FEBRIYAN Als IYAN Als IYAN NEGRO Bin HASAN dan Terdakwa II RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT Bin ABDUL MUIN ALI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SUPIANOOR Als FEBRIYAN Als IYAN Als IYAN NEGRO Bin HASAN dan Terdakwa II RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT Bin ABDUL MUIN ALI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,57 gram (bersih 0,27 gram).
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat.
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna Hitam dengan No Simcard : 0822-5491-0231.
 - 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,22 gram (bersih 5,02 gram)
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari plastik yang masih ada sisa sabu
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk click warna hijau

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) buah Sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam dengan Nopol DA 6314 AND tanpa STNK

Dikembalikan kepada Terdakwa I SUPIANOOR Als FEBRIYAN Als IYAN Als IYAN NEGRO Bin HASAN;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh INDRA MEINANTHA VIDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARIYAS DEDY, S.H. dan NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAISAL RIDHANI, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Hj. ARIYANTI, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Bjm

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

ARIYAS DEDY, S.H.

INDRA MEINANTHA VIDI, S.H.

Ttd.

NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

FAISAL RIDHANI, S.Kom., S.H.

Bjm

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN